



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan akuntabilitas, transparantif dan disiplin anggaran dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor....);
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor....);
19. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDes adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus/tidak mengikat dan selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya.
14. Naskah Perjanjian Hibah Desa adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara pemerintah desa dengan penerima hibah.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDes mengatur mengenai :

- a. prinsip pemberian belanja hibah dan bantuan sosial;
- b. mekanisme penganggaran dalam APBDes;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. pelaksanaan hibah dan bantuan sosial;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban.

Pasal 3

Tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita
pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2015 NOMOR 3

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA

Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat memberikan hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Demi tertib administrasi dan penatakelolaannya secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab maka perlu disusun Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pedoman teknis penatalaksanaannya di desa.

Pedoman ini disusun dengan berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kondisi desa.

1. HIBAH

A. Prinsip Pemberian Hibah

Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi secara langsung bagi pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi lebih bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggungjawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secaraterus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah. Belanja hibah tersebut dikelola sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Penganggaran Dalam APBDes

- 1) Belanja Hibah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Kode Rekening 2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Kode Rekening 2.4 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Kepala Desa mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- 3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa.

C. Mekanisme Penyaluran

- 1) Penyaluran hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Desa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah; dan

- c. Jumlah uang yang diberikan.
- 2) Naskah Perjanjian Hibah Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan penerima hibah.
- 3) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Desa (rangkap 2);
 - b. Permohonan Pencairan Dana (rangkap 2); dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya (rangkap 2).
- 4) Berdasarkan permohonan tersebut, PTPKDes meneliti kelengkapan administrasi dan besaran anggaran bantuan sosial serta memberitahukan kepada calon penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan apabila masih terdapat kekurangan/kekeliruan. Besaran dana bantuan mengacu pada APBDDes tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan.
- 5) Setelah semua persyaratan terpenuhi, Bendahara atas persetujuan Kepala Desa menyiapkan administrasi dan membayarkan hibah dimaksud kepada orang/kelompok/lembaga penerima yang disertai dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi bermeterai cukup, berita acara penyerahan hibah dan bukti dokumentasi penyerahan hibah.

D. Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan belanja hibah diserahkan dan menjadi tanggungjawab penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan pertanggungjawaban belanja hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan penggunaan belanja hibah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Desa.

F. Pertanggungjawaban

Pemberian hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan, dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima dan laporan realisasi penggunaan sesuai dalam Naskah Perjanjian Hibah Desa.

2. BANTUAN SOSIAL

A. Prinsip Pemberian Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan desa di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

1) Prinsip Pemberian Bantuan Sosial

- a. Diperuntukan sebagai upaya Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung;
- b. Pemberian bantuan bersifat stimulan;
- c. Dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- d. Pemberian bantuan didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan desa dan kemampuan keuangan desa;
- e. Bantuan sosial bagi kelompok/anggota masyarakat merupakan kebijakan desa yang perlu dilaksanakan.

2) Kriteria Bantuan

- a. Kemendesakan dan penyelesaian masalah yang dihadapi;
- b. Kepentingan langsung bagi masyarakat dan lembaga;
- c. Bantuan dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiatif peran serta masyarakat;
- d. Bersinergi dengan visi dan misi Desa serta tidak bersifat mengambil alih tanggungjawab; dan
- e. Menunjang program prioritas nasional, daerah dan desa.

B. Mekanisme Penganggaran dalam APBDes

- 1) Bantuan Sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Kode Rekening 2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Kode Rekening 2.4 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Kepala Desa mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Kode Rekening 2.4 Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu/kelompok dan/atau Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan bantuan sosial.

C. Mekanisme Penyaluran

- 1) Pengajuan Surat Permohonan Pencairan Dana oleh pemohon kepada Kepala Desa yang dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku (rangkap 2);
 - b. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa (rangkap 2);
 - c. Rencana Penggunaan Dana (rangkap 2); dan
 - d. Pakta Integritas bermeterai cukup (rangkap 2).
- 2) Berdasarkan permohonan tersebut, PTPKDes meneliti kelengkapan administrasi dan besaran anggaran bantuan sosial serta memberitahukan kepada calon penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan apabila masih terdapat kekurangan/kekeliruan. Besaran dana bantuan mengacu pada APBDes tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, Bendahara atas persetujuan Kepala Desa menyiapkan administrasi dan membayarkan bantuan sosial tersebut kepada kelompok/anggota penerima dalam bentuk uang/barang yang disertai dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi bermeterai cukup, berita acara penyerahan bantuan sosial dan bukti dokumentasi penyerahan bantuan sosial.

D. Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pelaksanaan belanja bantuan sosial diserahkan dan menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial.

E. Pelaporan

Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Kepala Desa atau Perangkat yang ditunjuk setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

F. Pertanggungjawaban

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi :

- 1) Laporan penggunaan bantuan sosial;
- 2) Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana; dan
- 3) Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

KEPALA DESA NITA,
CAP/TTD
ANTONIUS B. LUJU

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NITA
DESA NITA

Jl. Don Silipi, Nita No.390 Kode Pos 86152
Website : <http://nita.desa.id/> e-mail : desanita-sikka@yahoo.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DESA
PEMERINTAH DESA NITA
DAN

.....
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Kepala Desa Nita, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, yang bertanda tangan dibawah ini :

I : Kepala Desa Nita berkedudukan di Nita, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Desa Nita, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II : Ketua berkedudukan di....., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Desa Nita Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun Nomor);
2. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran (Berita Desa Nita Tahun Nomor); dan
3. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Desa yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pemberian Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk kegiatan pada

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran, yang diberikan kepada

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
a. melaksanakan penatausahaan penggunaan hibah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mempertanggungjawabkan atas hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- c. melaporkan realisasi penggunaan hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan hibah yang telah digunakan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Desa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Desa.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 8

Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak dikenakan dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

cap.ttd

.....

PIHAK PERTAMA

KEPALA DESA NITA

cap.ttd

.....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/KELOMPOK (KECUALI PERORANGAN)
SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial

Nita,
Kepada
Yth. Kepala Desa Nita
di-
Nita

Memperhatikan Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3), maka saya/kami mohon dengan hormat semoga Bapak Kepala Desa berkenan meneliti dan mengabulkan permohonan hibah/bantuan sosial sebagaimana persyaratan terlampir. Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat saya/kami
Ketua/.....
ttd.
.....

C. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
HIBAH/BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBDes
DESA NITA TAHUN ANGGARAN

NAMA KELOMPOK/ORG :
ALAMAT :

No.	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	JUMLAH				

Ketua/.....
ttd
.....

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NITA TAHUN ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat : Dusun RT RW
Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran menyatakan bahwa saya :

1. bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
2. menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
3. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. menyatakan bahwa bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nita,
Yang membuat pernyataan,
(meterai) Ttd.
.....

E. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NITA
DESA NITA

Jl. Don Silipi, Nita No.390 Kode Pos 86152
Website : <http://nita.desa.id/> e-mail : desanita-sikka@yahoo.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Nita
Alamat : Jl. Don Silipi, Nita
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat : Dusun RT RW
Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Desa Nita Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaranpada Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kode Rekening 2.2.4.....

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sejumlah uang Rp,- (.....) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan dimaksud dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah yang benar, dan digunakan untuk bantuan sosial Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ttd.

KEPALA DESA NITA
cap.ttd

.....

.....

F. FORMAT CONTOH KWITANSI

CONTOH KWITANSI

No.

K w i t a n s i

Telah Terima dari : Bendahara Desa Nita
Uang Sebanyak :
Guna Membayar : Hibah/Bantuan Sosial
Yang bersumber dari APBDes Desa Nita Tahun Anggaran

Nita,

Terbilang Rp.....

Yang Membayarkan
Bendahara Desa Nita (meterai)

Yang Menerima,

.....

.....

G. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA (LPPD)

KOP SURAT LEMBAGA/KELOMPOK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA (LPPD)
HIBAH/BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NITA TAHUN ANGGARAN

A. PENERIMAAN

Terima Dana Hibah/Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran Rp

B. PENGELUARAN

1. Rp
2. Rp
3. Rp

Dst

JUMLAH Rp

Rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan

Nita,
Ketua/.....
ttd.
.....